



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 18 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak, Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2008;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2008 ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 516.182.331.648,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 114.416.115.000,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.630.598.446.648,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 609.611.279.200,00
b. Bertambah/berkurang	<u>(Rp. 1.664.683.183,53)</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 607.946.596.016,47
	Surplus (Defisit) setelah perubahan <u>(Rp. 22.651.850.631,53)</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1). Semula	Rp. 129.528.947.552,00
2). Bertambah/berkurang	<u>(Rp. 112.858.051.551,53)</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 16.670.896.000,47
b. Pengeluaran	
1). Semula	Rp. 36.100.000.000,00
2). Bertambah/berkurang	<u>(Rp. 21.500.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 14.600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	<u>Rp. 2.424.573.850,47</u>
	Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan
	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1). Semula	Rp.105.079.837.287,00
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp. 12.995.282.627,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.118.075.119.914,00
b. Dana perimbangan	
1). Semula	Rp.385.725.395.150,00
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp.100.282.620.373,00</u>
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 486.008.015.523,00
c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah	
1). Semula	Rp.25.377.099.211,00

- | | | |
|-----|--|-----------------------------|
| 2). | Bertambah/berkurang | <u>Rp. 1.138.212.000,00</u> |
| | Jumlah Lain – lain pendptn daerah yang sah setelah | |
| | Perubahan | Rp.26.515.311.211,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|-----|--|------------------------------|
| a. | Pajak Daerah | |
| 1). | Semula | Rp.3.217.500.000,00 |
| 2). | Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |
| | Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp.3.217.500.000,00 |
| b. | Retribusi Daerah | |
| 1). | Semula | Rp.7.285.686.510,00 |
| 2). | Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |
| | Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp.7.285.686.510,00 |
| c. | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | |
| 1). | Semula | Rp.2.000.000.000,00 |
| 2). | Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |
| | Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp.2.000.000.000,00 |
| d. | Lain – lain pendapatan daerah yang sah | |
| 1). | Semula | Rp.3.505.650.777,00 |
| 2). | Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |
| | Jumlah Lain – lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp.3.505.650.777,00 |
| e. | Sumbangan Pihak Ketiga | |
| 1). | Semula | Rp.89.071.000.000,00 |
| 2). | Bertambah/berkurang | <u>Rp.12.995.282.627,00</u> |
| | Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga setelah perubahan | Rp.102.066.282.627,00 |
- 3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|-----|--|------------------------------|
| a. | Dana bagi hasil | |
| 1). | Semula | Rp. 99.728.475.150,00 |
| 2). | Bertambah/berkurang | <u>Rp.100.282.620.373,00</u> |
| | Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp.200.011.095.523,00 |
| b. | Dana alokasi umum | |
| 1). | Semula | Rp.239.834.120.000,00 |
| 2). | Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |
| | Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan | Rp.239.834.120.000,00 |
| c. | Dana alokasi khusus | |
| 1). | Semula | Rp. 46.162.800.000,00 |
| 2). | Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |
| | Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp. 46.162.800.000,00 |
- 4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|----|-------|--|
| a. | Hibah | |
|----|-------|--|

1). Semula	Rp.6.725.000.000,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp.6.725.000.000,00	
b. Dana darurat		
1). Semula	Rp. 0,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana darurat setelah perubahan	Rp. 0,00	
c. Dana bagi hasil pajak		
1). Semula	Rp.18.652.099.211,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.18.652.099.211,00	
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1). Semula	Rp 0,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp. 1.138.212.000,00</u>	
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp 1.138.212.000,00	
e. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya		
1). Semula	Rp. 0,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 0,00	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung		
1). Semula	Rp.181.148.424.628,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp. 32.081.207.447,47</u>	
Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.213.229.632.075,47	
b. Belanja langsung		
1). Semula	Rp.428.462.854.572,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>(Rp. 8.669.466.149,00)</u>	
Jumlah Belanja langsung setelah perubahan	Rp.419.793.388.423,00	

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1). Semula	Rp.121.845.824.628,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp. 17.989.419.447,47</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp.139.835.244.075,47	
b. Belanja bunga		
1). Semula	Rp. 0,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0,00	
c. Belanja subsidi		

1). Semula	Rp. 300.000.000,00
2). Bertambah/berkurang	<u>(Rp. 300.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00
d. Belanja hibah	
1). Semula	Rp. 90.000.000,00
2). Bertambah/berkurang	<u>(Rp. 40.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp. 50.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial	
1). Semula	Rp.32.428.100.000,00
2). Bertambah/berkurang	<u>(Rp. 7.140.842.000,00)</u>
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.25.428.130.000,00
f. Belanja bagi hasil	
1). Semula	Rp. 130.000.000,00
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp. (1.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 129.000.000,00
g. Belanja bantuan keuangan	
1). Semula	Rp. 24.854.500.000,00
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp. 19.573.630.000,00</u>
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.44.428.130.000,00
h. Belanja tidak terduga	
1). Semula	Rp.1.500.000.000,00
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp.2.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.3.500.000.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1). Semula	Rp.78.947.139.500,00
2). Bertambah/berkurang	<u>(Rp. 3.756.219.278,00)</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp.75.190.920.222,00
b. Belanja barang dan jasa	
1). Semula	Rp.99.783.289.170,00
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp. 41.729.529,00</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 99.825.018.699,00
c. Belanja modal	
1). Semula	Rp.249.732.425.902,00
2). Bertambah/berkurang	<u>(Rp. 4.954.976.400,00)</u>
Jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp.244.777.449.502,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1). Semula	Rp.129.528.947.552,00		
2). Bertambah/berkurang	(Rp. 112.504.373.701,53)		
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 17.024.573.850,47
b. Pengeluaran			
1). Semula	Rp.36.100.000.000,00		
2). Bertambah/berkurang	(Rp.21.500.000.000,00)		
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp. 14.600.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)			
1). Semula	Rp. 33.528.947.552,00		
2). Bertambah/berkurang	(Rp. 16.504.373.701,53)		
Jumlah (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp.17.024.573.850,47
b. Pencairan dana cadangan			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00	
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00	
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1). Semula	Rp.96.000.000.000,00		
2). Bertambah/berkurang	Rp(96.000.000.000,00)		
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00	
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00	
f. Penerimaan piutang daerah			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00	
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00	

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1). Semula	Rp. 25.600.000.000,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>(Rp.11.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp.14.600.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1). Semula	Rp.10.500.000.000,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp.(10.500.000.000,00)</u>	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan Belanja Daerah menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 20 Nopember 2008

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR


Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 22 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ZULFADLI GAZALI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2008 NOMOR 75**



BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditindaklanjuti dengan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak, Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
32. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2008;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2008 ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2008 ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2008 terdiri dari :

1. Pendapatan		
a. Semula		Rp.
516.182.331.648,00		
b. Bertambah/berkurang		<u>Rp.</u>
114.416.115.000,00		
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.630.598.446.648,00	
2. Belanja		
a. Semula		Rp.
609.611.279.200,00		
b. Bertambah/berkurang		<u>Rp.</u>
23.411.741.298,47		
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 633.023.020.498,47	
Surplus (Defisit)setelah perubahan	<u>(Rp. 2.424.573.850,47)</u>	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1). Semula		Rp.
129.528.947.552,00		
2). Bertambah/berkurang		<u>(Rp.</u>
112.504.373.701,53)		
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 17.024.573.850,47	
b. Pengeluaran		
1). Semula		Rp.
36.100.000.000,00		
2). Bertambah/berkurang		<u>(Rp.</u>
21.500.000.000,00)		
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 14.600.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	<u>Rp. 2.424.573.850,47</u>	
Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u>	

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 22 Nopember 2008

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 22 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ZULFADLI GAZALI

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2008 NOMOR 35**

